

Keputusan
Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

Nomor : 3657/IDJ.20.05/LK/1998

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak
Pertiwi II Kallinegara

Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah

- Memorandum**
- Buat permohonan Yayasan Dharma Wanita Nomor 1 02/DK/DS/1/88 tanggal 27 September 1998
 - Permohonan Pendirian Sekolah Swasta dari Kantor JIBSD Kabupaten Magelang Nomor 3657/IDJ.20.05/LK/1998 tanggal 24 Oktober 1998
- Sementara**
- Pada Yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
 - Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut
- Memingat**
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
 - Peraturan Pemerintah
 - Nomor 27 Tahun 1990
 - Nomor 36 Tahun 1992
 - Nomor 38 Tahun 1992
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 - Nomor 0173/U/1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0362/U/1994
 - Nomor 0466/U/1993
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0027/U/1992
 - Nomor 3627/IDJ.20.05/LK/1998 tanggal 24 Oktober 1998 Kepala Kantor Inspeksi/Kepala Kantor

Memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4577/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Memberi izin kepada
Nama Yayasan : Dharma Wanita
Alamat : Desa Kallinegara
Kecamatan Mertoyudan
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : TK Pertiwi II Kallinegara
Alamat : Desa Kallinegara
Kecamatan Mertoyudan

Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0466/U/1993, pemberian izin tersebut pada dikator "Pertama" akan dicabut

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
Pada tanggal 24 Oktober 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Jawa Tengah
a. b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Tembusan

- Direktur Sekolah Swasta DitjenDiklatmen Depdikbud di Jakarta
- Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
- Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi Jateng
- Bupati KTH Tingkat II Magelang
- Kepala Kandepdikbud Kecamatan Mertoyudan
- Camat Mertoyudan Kabupaten Magelang
- Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Pertiwi II Kallinegara Kecamatan Mertoyudan

Dit: 24/10/1998
NIP. 43068048